

**SISTEM PERKAWINAN *TUNGKU CU* DALAM TRADISI ADAT MANGGARAI
DI DESA GOLO LERO KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR**

Ordilia K.Nuryati Sukur¹, Dentiana Rero², Fransiskus Xaverius Rema³

Pendidikan Sejarah Universitas Flores¹²³

ordiliasukur@gmail.com¹, rerodentiana@gmail.com²,

remafransiskus@gmail.com³

Abstrak

Sistem Perkawinan *Tungku Cu* Dalam Tradisi Adat Manggarai Di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur. Merupakan bentuk perkawinan yang tidak terlepas dari urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat atau dapat juga merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan adat dapat pula dikatakan sebagai perkawinan yang dikukuhkan melalui aturan norma, adat, sosial dan adat yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Perkawinan adat merupakan warisan para leluhur yang sesuai dengan adat istiadat dan norma dalam masyarakat untuk menyatukan kedua pribadi yaitu suami istri dalam sebuah keluarga. Perkawinan adat merupakan bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sering disebut sebagai peneliti naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang ilmiah (*Natural setting*). dengan teori Fungsional, Emile Durkheim. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah tetua adat dan tokoh masyarakat Desa Golo Lero, Manggarai Timur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perkawinan *Tungku Cu* mempunyai, beberapa fungsi yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan dari adat dan tradisi budaya setempat. Perkawinan *Tungku Cu* dapat dilakukan dengan baik, apabila ada yang mampu mengatur jalannya prosesi perkawinan adat. Perkawinan *Tungku Cu* di Manggarai dapat di lakukan apabila kedua belah pihak sudah menyepakati sebuah konsep yang ada disepakati. kedua keluarga penerima dan pemberi istri sudah sepakat dan sesuai dengan konsep yang sudah disepakati bersama. Perkawinan *tungku cu* cukup berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat Desa Golo Lero, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur.

Kata Kunci : Sistem , Perkawinan, *Tungku Cu* ,Adat Manggarai.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, ras dan adat istiadat. Tentu saja di daerah kita yang ada di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda serta memiliki keunikan tersendiri. Flores merupakan bagian dari Indonesia. Pulau Flores juga memiliki berbagai macam bahasa, ras, adat-istiadat serta aturan yang melekat di dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah bagian dari budaya yang dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.

Menurut E. B. Tylor, dalam bukunya (Suratman dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. 2010 : 31). Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang mana budaya lahir dari tingkah laku atau perbuatan manusia yang lama kelamaan di junjung tinggi oleh manusia penganutnya. Keberadaan manusia itu dalam masyarakat memiliki aturan norma dan nilai yang berlaku. Secara tidak langsung manusia sebagai penganut nilai dan norma harus menanti dan tetap menjaga agar tidak tercoreng oleh hal-hal yang merusak kelangsungan hidup bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk hidup yang kemampuan unik untuk melintasi aspek ruang dan waktu. Atas dasar keunikannya inilah yang memungkinkan manusia yang mewariskan apa yang dimiliki potensi dalam menciptakan sejarahnya. Sebagai makhluk berbudaya manusia dapat membudaya akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain demi kesejahteraan kesempurnaan hidup.

Dalam kehidupan sosial manusia tidak terlepas dari suatu budaya yang sifatnya mengatur sesuai norma dan adat-istiadat yang berlaku. Kebudayaan

yang sangat erat kaitannya dengan bangsa Indonesia, dengan beragam kebudayaan yang dimiliki, Indonesia menjadi kaya dengan adat istiadat, suku bangsa, flora dan fauna. Banyak budaya dan adat istiadat yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia dan menjadi daya tarik untuk diteliti. Budaya sebagai tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Melalui budaya manusia senantiasa belajar banyak hal dan mampu untuk mempertahankan kehidupan serta dapat melestarikan budaya lokal.

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cipta, karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta *budhayah* yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya besama dengan kata *culture*, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam, (Suratman dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. 2010:31)

Kebudayaan merupakan milik masyarakat, dan tidak pernah menjadi milik individu semata. Dalam suatu kebudayaan tidak terlepas dari beberapa upacara yang merupakan bagian dari tradisi, seperti yang terjadi pada budaya Manggarai yaitu adanya perkawinan adat yang melekat sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang dahulu. Tradisi merupakan sesuatu yang bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini tradisi yang menjadi patokan untuk mampu mempertahankan sesuatu yang berguna dalam kehidupan social masyarakat. Dengan demikian perkawinan adat yang terjadi pada masyarakat Manggarai sesuai dengan tradisi yang sudah lama melekat dalam masyarakat.

Perkawinan adat budaya Manggarai mempunyai makna dan tujuan tertentu. Salah satu makna perkawinan itu adalah menyatukan dua insan yang berbeda yaitu pria dan wanita dengan tujuan untuk menciptakan suatu kehidupan keluarga yang baru dalam masyarakat. Disamping tidak terlepas dari suatu persyaratan untuk bisa menyatukan kehidupan suami istri. Persyaratan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai sehingga mampu mengesahkan kehidupan suami istri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *belis* atau *mas kawin*. Perkawinan adat budaya Manggarai belumlah sah jika hanya melalui proses nikah agama, kemudian disempurnakan dengan upacara penyerahan *belis* yaitu melalui ritual korban (material) dan sejumlah uang *belis*.

Makna dari *belis* bukanlah sesuatu yang bersifat tukar menukar melainkan awal pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak perempuan (*anak rona*) dengan keluarga besar pihak laki-laki (*anak wina*) akan terus berlanjut. Hubungan tersebut tersirat melalui ungkapan "*salang wae toe salang tuak*" (jalan air bukan jalan enau), yang artinya hubungan itu bukan bersifat temporer melalui jalan enau (*salang tuak*), melainkan bersifat kekal melalui jalan air (*salang wae*).

Pada jaman dahulu ketika keluarga besar pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan *anak rona* (keluarga pemberi istri), terdapat dua pilihan yang wajib dipenuhi oleh pihak *anak wina* (keluarga penerima istri) yaitu pilihan pertama, laki-laki (suami) diharuskan untuk tinggal di rumah keluarga perempuan (istri) sampai tuntutan *belis* dapat terpenuhi. Kedua, keluarga pihak laki-laki diperbolehkan untuk membayar tuntutan *belis* dengan cara mencicil, yaitu pemberian *belis* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dilakukan secara bertahap dan terus berlanjut.

Beberapa perkawinan dalam budaya manggarai yang merupakan suatu tradisi yang diwariskan dari nenek moyang dahulu, diantaranya yaitu *kawin tungku* (perkawinan *crosscousin* Unilatrel antara anak saudara dengan anak saudari, baik antara anak saudara dan saudari kandung maupun anak antara saudara dan saudari sepupu), *Kawing cako* (perkawinan anak saudara sepupu dalam garis patrilineal dan antara sesama keluarga kerabat *anak wina*/keluarga penerima istri), *kawing cangkang* (perkawinan di luar suku; atau perkawinan yang baru membina hubungan kekerabatan sebagai *anak wina* dan *anak rona*), (Nggoro: 2006:106).

Adanya perkembangan zaman yang sedemikian pesatnya tentu berpengaruh pada struktur tatanan sosial yang mendorong timbulnya berbagai perilaku manusia sebagai produk interaksi sosial yang menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini yang terjadi pada masyarakat sekarang adalah banyaknya persoalan yang timbul karena masih kurangnya pemahaman tentang perkawinan itu sendiri.

Perkawinan *tungku* sudah tidak digunakan lagi karena adanya larangan dari pihak gereja. Disamping itu mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pihak laki-laki (*belis*) dapat menjadi kendala pernikahan. Namun mengingat latar belakang tradisi manggarai, kita dapat menangkap makna yang mulia, yaitu nilai yang menjunjung tinggi betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Tanpa kehadiran seorang perempuan maka kehidupan tidak akan berlanjut. Dalam hal ini peneliti mengangkat judul: "Sistem Perkawinan *Tungku Cu* Dalam Tradisi Adat Manggarai Di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh gambaran secara objektif tentang sesuatu yang diteliti. Penggunaan metode dalam suatu penelitian harus sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam penelitian tersebut. Penelitian “*Sistem Perkawinan Tungku Cu Dalam Tradisi Adat Manggarai di Desa Golo Lero*” ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2008:1).

Penelitian kualitatif mengutamakan data yang diperoleh di lapangan. Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabung), analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2008:15).

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai *Keyinforman* yaitu toko adat yang terdiri dari 3 (tiga) orang sedangkan *Informan* pendukung sebanyak 2 (dua) orang warga masyarakat, 4 (empat) orang tokoh masyarakat 2 (dua) orang tokoh pemuda yang mampu memberikan informasi mengenai sistem perkawinan adat tradisi Manggarai Timur tepatnya di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu penelitian untuk mendapat data yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Observasi

Observasi merupakan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami tentang pengetahuan berdasarkan fenomena dan gagasan untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan mengenai sistem perkawinan *Tungku Cu* di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur.

Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu yang diantaranya pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan cara

mewawancarai langsung para informan; tetua adat atau tokoh masyarakat untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana Sistem Perkawinan *Tungku Cu* di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur.


Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk elektronika. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto/gambar, dan data-data yang berkaitan dengan upacara perkawinan *tungku cu* yang terjadi pada masyarakat Manggarai, lebih khusus di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur. Hasil penelitian menjadi sah, dapat diakui dan dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau gambar sebagai dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sesuai data yang telah dapat sebagai bukti bahwa datanya benar-benar valid. (Sugiyono 2008: 89).

Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data trigulasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data, yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpul data dan sumber data yang ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek data yang dengan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. peneliti menggunakan Observasi, Partisipasif, wawancara mendalam. Trigulasi sumber berarti, mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. (Sugiyono,2010:330).

Tujuan menggunakan teknik trigulasi supaya data yang terkumpulkan bisa di gabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang sudah terkumpul. Setelah datanya terkumpul data yang terkumpul harus di cek kembali dari berbagai sumber data. Data yang kumpul belum tentu hasilnya sama, peneliti melakukan observasi secara langsung, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan secara serempak. Sebagai teknik pengecekan keabsahan sebagai teknik pengecekan data trigulasi secara sederhana di simpulkan bahwa, seorang peneliti harus mengumpulkan data dan sumber data, suatu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan pengecekan kembali ke atas data yang telah terkumpulkan



Gambar 3.1 Skema Triangulasi (Sugiyono, 2010:330).

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2008: 89) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Dalam penelitian ini langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah (1) mengumpulkan data yang ada, (2) melakukan pengkodean data, (3) menyusun data secara sistematis, (4) data dianalisis dengan teliti, jelas dan akurat. Analisis data dapat dilakukan berdasarkan adanya proses pengumpulan data yang diperoleh melalui hasil wawancara baik berupa tulisan maupun rekaman hasil wawancara, dengan cara membaca berulang-ulang hasil wawancara dan memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada dalam rekaman tersebut.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dan yang menjadi sumber utama dalam penelitian adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian, data penelitian ini memperoleh deskripsi yang sangat objektif tentang Perkawinan *Tungku Cu* dalam tradisi Adat Manggarai Timur. (suryono,2008:15).

Pemaparan Data(Display Data)

Dalam penelitian ini pemaparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dapat memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan

kesimpulan yang telah dilakukan proses penyelesaian data ,kemudian peneliti tersebut menyajikan dalam bentuk kalimat yang didukung dengan adanya dokumentasi berupa foto untuk menyajikan data apa yang telah diteliti. (Suryano,2008:15)

Penyajian Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik penyajian data yang digunakan teknik informal maknanya menginformasikan atau penyajian data yang artinya tidak menggunakan rumus,grafik tabel. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode Kualitatif (Suryono,2008:15).

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau kegiatan verifikasi yang sudah di lakukan sejak awal penelitian atau permulaan pengumpulan data,di mana setiap data tersebut harus di temukan makna dari data-data yang ada dengan cara mencatatat pola-pola, penjelasan dan konfigurasi yang memungkinkan. Yang walaupun maknanya masih agak kasar tetapi hal tersebut dapat mendukung verifikasi .peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul untuk di jadikan bahan pembahasan yaitu Sistem Perkawinan *Tungku Cu* Dalam Tradisi Adat Manggarai di Desa Golo Lero, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahapan yang terakhir ini semua pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan akan terjawab.

PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Fungsional yang dikembangkan oleh Emile Durkheim perkawinan adalah suatu fenomena pertukaran dalam suatu masyarakat, perkawinan itu sendiri merupakan sebuah budaya yang tidak dihilangkan oleh

masyarakat dimanapun. Perkawinan merupakan suatu hal yang didasari melalui perkawinan seseorang bisa melakukan interaksi dengan yang lain secara lebih kusus dan mendalam. Melalui perkawinan, seseorang bias membangun keluarga baru, yang berdampak perolehan keturunan. Melalui perkawinan, ada pengembangan dan perluasan keluarga. Tujuan dari perkawinan adalah Kebahagiaan.

Proses ritus perkawinan berjalan dalam bingkai budaya setempat. Demikianpun Sistem Perkawinan *Tungku Cu* di Desa Golo Lero, Kecamatan Roco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur, tema yang diangkat dalam tulisan ini. Perkawinan *Tungku Cu* merupakan salah satu jenis perkawinan di Manggarai pada umumnya di Desa Golo Lero khususnya. Jenis perkawinan dipandang sangat ideal karena jenis perkawinan ini adalah perkawinan antara anak dari saudari kandung perempuan dengan anak dari saudara laki-laki. Lantas jenis perkawinan seperti ini untuk menyambung kembali/untuk semakin kuatnya hubungan kekerabatan anak *wina* dan *anak rona*, dapat membangun dan memperluas ikatan kekeluargaan antara keluarga pria dan wanita. Disamping itu, perkawinan ini sejalan dengan rekomendasi yang diajarkan gereja. Ada banyak aspek-aspek dan tahapan-tahapan penting dalam proses perkawinan *Tungku Cu* seperti yang diuraikan penulis secara panjang lebar sebelumnya. Semua itu menunjukkan bahwa perkawinan *Tungku Cu* melewati proses yang panjang mulai dari tahapan pengenalan sampai pada tahapan perkawinan. Semuanya berjalan dengan kerangka adat. Artinya bahwa ada banyak ketentuan adat yang harus dipenuhi dalam proses-proses tersebut. Seperti membayar belis berupa uang, hewan dan barang-barang lainnya. Namun perlu ditegaskan disini bahwa proses-proses dan ketentuan-ketentuan tidak boleh diletakan dalam kerangka transaksi jual beli perempuan

oleh keluarga pria, tetapi diletakan pada penghargaan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya.

Teori yang dikemukakan oleh, mempunyai hubungan logis dengan perkawinan *Tungku Cu* pada masyarakat Desa Golo Lero, dalam hal ini pertukaran dalam teori Fungsional dan pertukaran dalam perkawinan *tungku cu* di Desa Golo Lero sama-sama memiliki nilai *do ut es* (memberi untuk menerima) belis yang dibawah oleh laki-laki kepada keluarga wanita di balas dengan pemberian diri secara utuh mempelai perempuan kepada mempelai pria.

Sebagai studi perbandingan, peneliti mengkaji hasil penelitian Koenjaraningrat, (1981:21) mengenai di Jawa. Sebelum sampai kepada tahap perkawinan ada tahap pertunangan atau lamar dari keluarga pria secara resmi kepada gadis yang dilamarnya. Ada acara pertukaran cincin dalam proses pelamaran tersebut. Pelintasan proses pertunangan ini. Demikianpun dalam proses perkawinan *Tungku Cu* di Desa Golo Lero, ada acara pertunangan yang di sahkan dengan ritus tukar cincin.

Hasil penelitian Koenjaraningrat sangat relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Adapun kesamaannya, yakni bahwa keduanya sama-sama membahas tentang perkawinan yang dimiliki tahapan-tahapan adat yang harus dilewati .yang berbeda, yakni bahwa Koenjaraningrat tidak berbicara tentang belis. Sementara dalam penelitian ini, Peneliti berbicara tentang belis merupakan hal substansial dalam proses Sistem Perkawinan *Tungku Cu* di Desa Golo Lero.

Sebagai studi perbandingan peneliti mengkaji hasil penelitian Hans Daeng (2004:58) mengenai di Batak. Pada masyarakat Batak terdapat larangan untuk berkawin dengan orang yang bermarga sama; Seorang pemuda dari marga simanjuntak terlarang berkawin dengan gadis bermarga simanjuntak, karena

mereka adalah saudara dan karena itu mempunyai hubungan antara keduanya

Pada masyarakat Ngadha, Flores Tengah, terlarang sekali seorang Gadis dari tingkat atau seorang *Ga'e* (= Golongan Bangsawan) Berkawin dengan lelaki dari golongan yang bukan *ga'e* atau bukan Ngadha. Disini juga berlaku keturunan endogami-golongan atau endogami pelemasian Masyarakat. Pemuda dari golongan *ga'e* dihalalkan menikah dengan gadis dari golongan bukan *ga'e*, tetapi anak-anak terlahir nanti dari perkawinan tersebut tidak tergolong dalam kedudukan sosial ayahnya, tetapi tergolong dalam golongan yang lebih rendah dari kedudukan ayah. Jika ketentuan-ketentuan terhadap adat-eksogami dilanggar, maka terjadilah perbuatan sumbang atau *incest*. *Incest* dapat terbentuk keluarga batih, incest marga, tingkat masyarakat dan kasta.

Pada masyarakat Lio, terdapat suatu keutamaan berkawin: untuk anak lelaki berkawin dengan anak perempuan saudara laki-laki ibu, yang disebut *Weta*; untuk anak perempuan terdapat suatu pengutamaan berkawin dengan anak lelaki saudari ayah, yang disebut *eja*; bahkan kebiasaan untuk membayar mas-kawin atau belis sejak anak-anak itu masih kecil.

Pada masyarakat Adonara Flores Timur adalah sangat ideal jika seorang pemuda berkawin dengan anak perempuan saudara lelaki ibunya, *reu*; seorang gadis supaya bersuamikan anak lelaki saudari ayahnya, *opu*. Perkawinan yang diutamakan atau diamankan pada kebanyakan masyarakat didunia merupakan suatu idaman saja, karena ada banyak masyarakat pengutamaan itu telah dilanggar dan kurang diperhatikan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Perkawinan merupakan anak kandung dari kebudayaan. Kebudayaan berjalan seiring dan menandai eksistensi manusia. Perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan, entah dimanapun di muka bumi ini. Perkawinan *tungku cu* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang ada di Manggarai pada umumnya, dan masyarakat Desa Golo Lero pada khususnya. Perkawinan jenis ini terjadi pada dua pribadi yang merupakan perkawinan crosscousi unilateral, antara anak dari saudara kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Perkawinan *tungku cu* berdampak adanya bangunan keluarga baru, bagi orang Manggarai sangat ideal karena bias mengembangkan dan memperluas keluarga. Di samping itu, perkawinan *Tungku Cu* sangat dianjurkan oleh gereja. Oleh karena itu perkawinan jenis ini sangat membanggakan oleh masyarakat Desa Golo Lero.

Proses perkawinan *tungku cu* mempunyai proses yang panjang mulai dari tahap perkenalan sampai pada tahap perkawinan. Ada ketentuan-ketentuan adat yang harus dipenuhi dalam proses perkawinan *Tungku Cu* berjalan dalam konteks ketentuan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng, Hans. 2004. *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah.
- Endraswara. 2009. *Metode Penelitian Folklor*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hariyono, dan Wiryono. 1996. *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nggoro, A. M. 2006. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah

Raho, B., SVD. 2003. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ende: Nusa Indah.

..... 2004. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Maumere: Ledalero.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suratman, dan U. Salamah. 2010. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Malang: Intimedia.

Koenjaraningrat. 2009, *Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

Hans Daeng. 2004 *Antropologi Budaya*. Ende Nusa Indah

Ginting Suka 3013, *Tradisi Nyongkol*, Yogyakarta: PT. Pulau Ombak.

Suryana. (2008). *Tradisi Perkawinan Adat Palembang*, tersedia pada: diakses Pada Tanggal 04 September 2020. pada jam 16:00 WITA.

<https://rahmatarifianto.wordpress.com>

